



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 04 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan distribusi dan pelayanan informasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 269, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 37).
12. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan klasifikasi bahan informasi publik yang di kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. Melakukan Pemutakhiran data dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;
- f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691122 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 04 Tahun 2026  
TANGGAL : 5 Januari 2026  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN  
ANGGARAN 2026.

NAMA PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	LALU GDE WIRHAN DWI SAPUTRA, S.STP	19931107 201609 1 002	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Tengah,



**H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19691122 199203 1 004